



P U T U S A N
Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. THOBIAS DARWIN J. NALLE**, umur 69 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kefa
RT. 002, RW. 001, Kelurahan Oetete, Kec.
Oebobo, Kota Kupang;
- 2. RUTH CHRISTINA NALLE**, umur 66 tahun, bertempat tinggal jalan Kefas RT.
003, RW. 001, Oetete, Kec. Oebobo, Kota
Kupang;
- 3.1. ABRAHAM KEHIE**, umur 49 tahun, bertempat tinggal BTN Kolhua, Blok N.
NO. 73, RT. 14, RW. 005, Kel. Kolhua, Kec.
Maulafa, Kota Kupang;
- 3.2. ZETH N. KEHIE**, umur 47 tahun, bertempat tinggal RT. 19, RW. 07, Kel.
Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- 3.3. LENDE M.A.I KEHIE**, umur 46 tahun, bertempat tinggal jalan Suratim RT.
13, RW. 005, Kel. Oesapa, Kota Kupang;
- 3.4. IZAK I. J. KEHIE**, umur 44 tahun, bertempat tinggal jalan Golf 8 / 56, Rt. 005,
Rw. 004, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis
Surabaya;
- 3.5. NIKSON J. KEHIE**, umur 43 tahun, bertempat tinggal Jalan Negeri dalam 2,
Gang 2, Rt. 001, RW. 002, Kel. Kpeung Kirianan,
Kec. Waruh, kab. Sidoarjo, Surabaya.



3.6. YACOBET D. KEHIE, umur 41 tahun, bertempat tinggal Jalan Salak Rt. 25,
Rw. 10, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang;

3.7. MERRI M. KEHIE, umur 37 Tahun, bertempat tinggal jalan Suratim Rt. 013,
RW. 005, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota
Kupang;

3.8. SANDRA M. KEHIE, umur 35 Tahun, bertempat tinggal Desa Klintar Banjar
Wungu Rt. 16, Rw. 04, Kec. Tasik Kab. Sidoarjo,
Surabaya;

3.9. YUDI Y. KEHIE, umur 32 tahun, bertempat tinggal jalan Suratim Rt. 13, Rw.
05, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang;
Selaku ahli waris Pengganti dari Almarhum
JACOBA S. KEHIE - NALLE, selanjutnya disebut
Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat
memberikan kuasa pada FREEDOM M. Y.
RADJAH, SH dan LESLY ANDERSON LAY, SH,
Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Jl.
Sinai IV No. 8 Oesapa, Kupang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 32/Skk-Pdt/Adv-
FR/IX/2013, tanggal 25 September 2013;

L a w a n

1. Tn. JEHESKIAL JOHANES SINE, SM.Hk, 67 tahun, pekerjaan Pensiunan
PNS, Kebangsaan Indonesia yang bertempat
tinggal di Rt. 012 / RW. 05, Kel. Oesapa Kec.
Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini
memberikan kuasa Insidentil kepada anak



kandungnya bersama Remy Imanuel Sine, SH
berdasarkan penetapan Nomor :
09/Pen.K/Isdt/Pdt.G/III/2014/PN.KPG tanggal 03
Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

2. Ny. LIDIA HIU MIN TJIN, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Rt.
002, Rw. 007 Kel. Atambua, Kec. Kota Atambua,
Kab. Belu, dalam hal ini memberikan Kuasa
Insidentil kepada anak kandungya bernama
Tedy Muliando berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
02/Pen.K/Isdt/Pdt.G/I/2014/PN.KPG tanggal 17
Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. Tuan ABDULRAHMAN KASENG, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat Rt. 008, Rw. 004 Kel. Oesapa, Kec.
Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini
memberikan Kuasa Insidentil kepada anak mantu
bernama Jumardin berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
07/Pen.K/Isdt/Pdt.G/I/2014/PN.KPG tanggal 03
Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

4. Tuan ANTON HERMANUS, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat
Jalan Pelita Rt. 009, Rw. 003 Kel. Oesapa, Kec.



Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Pimpinan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, beralamat di Jl.

Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Tuan YEHESKIAL HENDRIK SINE, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

beralamat Rt. 12, Rw. 05 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Marthen L. Bessie, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Frans Seda No. 14A Kupang, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register Nomor : 176/PDT.G/2013/PN.KPG, telah mengemukakan gugatan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus / ahli waris yang sah dari Kakek yang bernama ZETH SINE (almarhum) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ELISABETH SINE – SALEMA



(almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : JOHBETH DOMINGGAS SINE;

2. Bahwa selanjutnya JOHBETH DOMINGGAS SINE semasa hidupnya telah menikah sah dengan IZACH NALLE dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

- 2.1. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE;
- 2.2. Almh. JACOB A SERVANCE KEHIE NALLE dan
- 2.3. RUTH CRISTINA GUIPUTRA NALLE.

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Orang Tua Para Penggugat juga meninggalkan Warisan berupa sebidang tanah, seluas kurang lebih 9.000 m2 (Sembilan ribu meter persegi) berikut tanaman yang ditanam diatasnya berupa pohon-pohon tua dan kuburan keluarga Nalle, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan jalan Tim – Tim sekarang dengan Jalan Timor Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JESKIEL J. SINE, SM.HK;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Rosa.

4. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang SAH dan atau mempunyai hak atas tanah/segala warisan yang ditinggalkan oleh kakek ZETH SINE (Almarhum) dan istrinya ELISABETH SINE – SALMENA (Almarhumah) yang diwariskan kepada JOHBETH DOMINGGAS SINE kemudian diwariskan kepada ketiga anaknya yakni : THOBIAS DARWIN J. NALLE, dan RUTH CRISTINA GUIPUTRA NALLE serta Almh. JACOB A SERVANCE KEHIE



NALLE, yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya yakni : 1.

ABRAHAM KEHIE, 2. ZETH N. KEHIE, 3. LENDE M. A. L. KEHIE 4. IZAK L. J.

KEHIE, 5. NIKSON J. KEHIE, 6. YACOBET D. KEHIE, 7. MERRI M. KEHIE, 8.

SANDRA M. KEHIE, 9. YUDI Y. KEHIE;

5. Bahwa semasa ibu kandung dan atau Nenek dari para Penggugat masih hidup, sekiranya pada tahun 1967, Ibu Kandung dan atau Nenek dari Para Penggugat menyuruh Tergugat VI untuk menjaga dan menggarap /menguasai tanah (Obyek sengketa) yang pada saat itu para penggugat dan para ahli waris lainnya berada diluar daerah/kota Kupang atau dengan kata lain tidak berada di tempat;

6. Sehingga sejak Tahun 1967 Tergugat VI telah menempati, menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut, bahkan Tergugat VI melangsungkan Perkawinan dan melahirkan anak-anaknya diatas obyek sengketa tersebut dan selama Tergugat VI menempati, menguasai dan menggarap tanah tersebut, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, termasuk Tergugat I;

7. Bahwa selama Tergugat VI, menempati, menguasai dan menggarap tanah/obyek sengketa tersebut, tidak ada keberatan - keberatan yang diajukan kepada Tergugat VI, baik oleh Para Tergugat maupun oleh pihak manapun termasuk Pihak Pemerintah Setempat;

8. Dan baru pada tahun 2008 Tergugat I mengklaim bahwa tanah tersebut / obyek sengketa merupakan tanah miliknya karena warisan;

9. Bahwa ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tergugat I telah menjual tanah tersebut tanpa suatu alas hak yang sah, masing-masing kepada :

9.1. Ny. LIDIA HIU MIN TJIN seluas : ± 1.940 M2 sesuai SK. NO.

53/Oesapa/2008, tanggal 26 September 2008 dengan batas-batas ;

- Utara : dengan jalan Timor Raya



- Timur : dengan Tanah Penggugat;
- Selatan : dengan Jalan Lorong;
- Barat : dengan jalan Jati Rosa.

Pada tahun : ± 2008.

9.2. Tuan ABDURAHMAN KASENG (Tergugat III) seluas : ± 3.970 m²

dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Timor Raya
- Timur : dengan Tanah Tergugat I;
- Selatan : dengan Jalan Lorong;
- Barat : dengan Tanah Penggugat.

Pada tahun : ± 2009.

9.3. Tuan ANTON HERMANUS (Tergugat IV), seluas ± 450 M², dengan

batas- batas :

- Utara : dengan tanah Penggugat;
- Timur : dengan Tanah Tergugat I
- Selatan : dengan kuburan
- Barat : dengan Tanah Tergugat III.

Pada tahun : ± 2007.

10. Dengan demikian tindakan Tergugat I menjual tanah-tanah tersebut (sebagaimana diuraikan dalam point 8 tersebut diatas) merupakan perbuatan melanggar hak-hak dari Para Penggugat, oleh karenanya maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah menyerobot dan menguasai tanah sengketa sebagaimana pada point tiga di atas dengan melawan hak Para Penggugat;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2005 Para Penggugat melalui THOBIAS DARWIN J. NALLE telah menyurati Tergugat I untuk tidak menyuruh



Tergugat VI keluar dari tanah obyek sengketa serta melarang Tergugat I menebang pohon-pohon diatas tanah sengketa, namun Tergugat I tidak pernah mengindahkan teguran Penggugat, maka Perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

12.Selanjutnya pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan Hak Kepmilikan kepada Tergugat V untuk mengukur sebagian dari tanah obyek sengketa dan menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut Sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01-520 1-23.13-2009 tanggal 28 Januari 2009, sehingga Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126/Kel. Oesapa, atas nama JEHESKIAL JOHANES SINE, SMHK / Tergugat I adalah melanggar hak dan hukum dari Para Penggugat;

13.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Tergugat II telah menjual lagi tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III sesuai Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan ALBERT WILSON RIWU KORE, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai Akta Jual Beli Nomor : 72 / 2010 tanggal 24 Maret 2010, kemudian Tergugat V melakukan peralihan terhadap Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;

14.Bahwa pada tahun 2011 barulah Sdr. Thobias Darwin J. Nalle mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, sehingga Para Penggugat pada tanggal 16 Maret 2011, melalui salah satu Penggugat yakni THOBIAS DARWIN J. NALLE menyurati Tergugat V untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126/Kel. Oesapa, sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 Tergugat V mengundang Para Penggugat, Tergugat I,



Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI untuk melakukan mediasi dihadapan Tergugat V serta melakukan pengecekan lokasi yang dipimpin oleh Tergugat V (Sesuai Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan dan Rekonstruksi Batas Tanah Nomor : 05/600.13/BAP/SKP/2011, jo Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor : 600.13/BAM/14/V/SKP/2011 atas obyek tanah seluas 3.970 M2 yang terletak di kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang antara THOBIAS D. J. NALLE, Cs (Para Penggugat / Kuasa Insidentil dari Para Penggugat lainnya) melawan Yeskiel Johannes Sine, SMHK (Tergugat I);

15. Bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 5126 / Kel. Oesapa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat V), jelas-jelas bertentangan dengan hak Para Penggugat dan hukum, sehingga sertifikat hak milik nomor : 5126/Kel. Oesapa tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat;

16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

17. Bahwa Para Penggugat khawatir harta warisan tersebut dapat di alihkan atau dipindahkan tangankan / digadaikan oleh Tergugat I, II, III, IV, kepada pihak lain tanpa suatu alas hak yang disahkan, oleh karena itu para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang dimohonkan tersebut, agar putusan Pengadilan tidak mubasir, jika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoere bij boorraad) walaupun ada verset, banding, kasasi atau perlawanan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslah) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari JOHBETH DOMINGGAS NALLE – SINE (Almarhumah) dan IZACH NALLE (Almarhum);
4. Menyatakan hukum sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 9.000 m² (Sembilan ribu meter persegi) berikut tanaman yang ditanam pohon-pohon dan kuburan keluarga Nalle, yang terletak dikelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Jalan Tim-Tim sekarang Jalan Timor Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JEHESKIAL J. SINE, SMHK;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Rosa.



Yang diantaranya dikuasai / dimiliki oleh :

- Ny. LIDIA HIU MIN TJIN seluas : \pm 1.940 M2 sesuai SK Nomor : 53/Oesapa/2008, tanggal 26 September 2008 :
 - Utara : dengan jalan Timor Raya
 - Timur : dengan Tanah Penggugat;
 - Selatan : dengan Jalan Lorong;
 - Barat : dengan jalan Jati Rosa.
- Tuan ABDURAHMAN KASENG (Tergugat III) seluas : \pm 3.970 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Timor Raya
 - Timur : dengan Tanah Tergugat I;
 - Selatan : dengan Jalan Lorong;
 - Barat : dengan Tanah Penggugat.
- Tuan ANTON HERMANUS (Tergugat IV), seluas \pm 450 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah Penggugat;
 - Timur : dengan Tanah Tergugat I
 - Selatan : dengan kuburan
 - Barat : dengan Tanah Tergugat III.

Adalah Sah dan milik Para Penggugat , sebagai WARISAN.

5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau Tergugat lainnya yang menguasai, memiliki, menempati tanah warisan milik Para Penggugat tanpa alas hak yang adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum (onregmatig daad);
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126/kel. Oesapa atas nama JEHESKIAL JOHANES SINE, SMHK yang telah beralih ke ABDULRAHMAN



KASENG serta Sertifikat atas nama Tergugat III dan Tergugat II, Tergugat IV yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang mengikat;

7. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan hukum peralihan hak atau perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah obyek sengketa kepada pihak lain atau kepada siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini supaya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding, maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 19 Nopember 2013, untuk persidangan pada tanggal 10 Desember 2013 dan Relas Panggilan tanggal 13 Desember 2013 untuk persidangan pada tanggal 14 Januari 2014;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Pebruari 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, tanggal 25 Maret 2014

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa ternyata secara hukum Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya tidak secara cerdas, cermat dan bijak menganalisis serta mengeksplorasi sengketa hukum keperdataan (burgelijk recht geschillen) yang terjadi di tanah sengketa (landgeschil) yang terletak di jalan Timor Raya Km. 10., RT.012/RW.05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan terang batas-batas tanah disengketakan (landgeschil), dikarenakan seharusnya apabila memang Penggugat mendalilkan tanah miliknya adalah benar-benar warisan (?) dari JOHBETH DOMINGGAS SINE (Almh) dan IZACH NALLE (Alm) yang diwariskan dari ZETH SINE dan ELISABETH SINE – SALMENA sesuai



dengan keadaan saat itu yakni pada tahun 1967, maka seharusnya antara dalil Penggugat dalam posita Penggugat point (3) seharusnya memiliki afiliasi (Korelasi Positif) dengan Posita Penggugat point (5), khususnya menyangkut batas-batas tanah, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat Point (3) tertulis :

- Utara berbatasan dahulu dengan Jl. Tim-Tim, sekarang dengan Jalan Timor Raya;
- Selatan berbatasan dengan jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan JEHESKIAL J. SINE, SMHK;
- Barat berbatasan dengan Jalan Jati Rosa.

Bahwa situasi dan keadaan batas tanah sengketa Tahun 1967 dimana saat itu Tanah obyek Sengketa masih disebut Desa Oesapa dan bukan Kelurahan Oesapa, serta mengenai batas tanah TERGUGATI akan mengelaborasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara pada keadaan Tahun 1967 yang sebenarnya dahulu disebut sebagai Jalan Kupang – Oesao dan belum dikenal penamaan Jalan Tim-Tim;
- Sebelah Selatan pada keadaan Tahun 1967 tidak ada dan belum dikenal Jalan Lorong, dikarenakan Jalan Lorong tersebut baru ada 33 (tiga puluh tiga) Tahun kemudian yakni pada tahun 2010, ketika Tergugat I menghibahkannya kepada Pemerintah Kota Kupang i.e. Kelurahan Oesapa;
- Sebelah Barat pada keadaan Tahun 1967 tidak ada jalan Jati Rosa. Dikarenakan jalan tersebut belum ada dan sebelah barat masih berupa tanah lahan kering milik HABEL BOBOY (Alm), dimana TERGUGAT I akan membuktikannya pada saat Tahap Pembuktian di Persidangan;



Sehingga adalah tepat dan benar menurut pemahaman TERGUGAT I dan Para Tergugat lainnya, bahwasanya Para Penggugat sesungguhnya tidak tahu dan tidak kenal situasi tanah sengketa yang menjadi obyek perkara (landgeschil), sebab semua batas-batas tanah tersebut hanya ilusi dan khayalan Para Pengugat semata-mata, dikarenakan memang obyek sengketa a quo bukan milik Warisan Para Pengugat;

Apabila memang betul tanah obyek sengketa adalah benar-benar milik Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepantasnya Para Penggugat mengetahui dan menguasai keadaan obyek sengketa tahun 1967, sebagaimana dalil Para Penggugatnya point (1) s/d point 7;

Dimana seharusnya batas tanah yang benar sesuai dengan keadaan Tahun 1967 adalah :

- Utara berbatasan dengan dahulu jalan Kupang – Oesao sekarang jalan Timor Raya;
- Selatan berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang dengan jalan Kelurahan yang diberikan oleh TERGUGAT I;
- Timur berbatasan dengan JEHESKIAL J. SINE, Sm.Hk (Tergugat I);
- Barat berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang jalan Jati Rosa;

3. Bahwa demikianpun halnya dengan luas tanah yang disengketakan Penggugat dalam dalil Positanya point (3) seluas ± 9.000 m² adalah salah dan tidak benar, karena luas tanah yang disengketakan seluas ± 8.035 M² saja, dengan demikian sebenarnya Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan tuntas luas serta batas-batas tanah yang diwarisinya sejak dahulu sampai sekarang, sehingga dapatlah disimpulkan penunjukkan serta



pencantuman luas dan batas-batas tanah dalam posita Gugatan Penggugat hanya berdasarkan khayalan (utopia) Para Penggugat saja;

4. Bahwa dikarenakan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT I menyangkut tidak jelas dan kabur batas serta luas obyek tanah yang digugat atau dalam teori ilmu hukum acara perdata disebut : "obsuur libel", maka seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil Eksepsi sebagaimana dikemukakan terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (een en ondeelbaar) dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Point (3) sampai dengan point (7) adalah tidak benar, karena jika menurut pada sejarah adat istiadat dan silsilah kehidupan Penggugat yang kedua orang tuanya dan nenek moyangnya adalah Orang / Suku Rote sebagaimana lazimnya semua suku-suku di NTT yang mengandung paham PATRILINEAL (PATRIARKHI MURNI), adalah mustahil dan tidak mungkin seorang anak perempuan APALAGI ANAK PUNGUT / anak angkat diluar Penetapan Pengadilan yang bernama JOHBETH DOMINGGAS NALLE – SINE (Ibu Kandung Penggugat I dan Penggugat II) memiliki Hak Waris atas tanah sengketa dari orang tua pungsunya yang bernama ZETH SINE dan ELISABETH SINE – SALMENA, karena dalam Budaya Patrilineal (Patriarki Murni) Orang /Suku Rote jaman dahulu, yang mempunyai hak waris adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mempunyai hak waris, disebabkan dalam adat Suku Rote dia akan menikah dengan suaminya yang punya warisan, apalagi / terlebih lagi jika JOHBETH DOMINGGAS SINE (Ibu Kandung Penggugat I

Halaman 16 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



dan Penggugat II) hanya merupakan anak punggut saja dari ZETH SINE – SALMENA, hal ini akan dibuktikan oleh TERGUGAT I dalam tahapan pembuktian dipersidangan;

3. Bahwa jika memang benar tanah obyek sengketa (Landgeschil) adalah benar-benar milik Penggugat, mengapa sejarah asal – usul tanah dalam posita Gugatan Penggugat BARU DIMULAI SEJAK TAHUN 1967 ????? Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak dijelaskan bahkan tidak diuraikan sedikitpun secara eksplisit, gambling dan tuntas dalam Posita Penggugat point (1), (2), (3) dan (4) dengan point (5), (6), (7) tidak memiliki sinkronisasi waktu dan tempat yang jelas;
4. Bahwa terhadap Posita Gugatan point (5) dan point (6) TERGUGAT I secara tegas membantahnya, dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PDT/G/1979 tertanggal 27 Maret 1980., putusan mana dikuatkan lagi di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PTK/1980/Pdt tertanggal 7 Oktober 1980, dan dikuatkan lagi dalam Putusan Judex Juris Mahkamah Agung R. I. Nomor : 874 K/Sip/1981 tertanggal 19 Nopember 1981 dan terakhir dikuatkan kembali dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 125 PK/PERD/1982 tertanggal 28 Juni 1984, pada intinya menolak Peninjauan Kembali Christofel Pandie Dkk (memenangkan Habel Boboy), ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama JOHBETH DOMINGGAS SINE (Almh) TURUT MEMBERIKAN KESAKSIAN DIBAWAH SUMPAH yang menyatakan bahwasanya : Tanah yang disengketakan pada waktu itu oleh HABEL BOBOY melawan CHRISTOFEL PANDIE DKK, dimana batas tanah sebelah Timur (in casu Tanah Sengketa) adalah milik dari JEHESKIAL JOHANIS SINE (In casu TERGUGAT I),

Halaman 17 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



sehingga apabila Ibu Kandung Penggugat telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dalam suatu PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN PENINJAUANKEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, sehingga dengan menggunakan logika / akal sehat macam apa lagi jika kemudian sekarang anak kandungnya (in casu Penggugat I dan Penggugat II) serta cucu kandungnya (in casu Penggugaty 3.1 – 3.9) menyatakan hal itu tidak benar;

5. Bahwa terhadap posita gugatan point (7) TERGUGAT I secara tegas membantahnya dikarenakan sejak tahun 1980-an sampai terakhir Tahun 2009 Tergugat I telah melakukan teguran secara lisan maupun Tertulis kepada Tergugat VI untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa, akan tetapi Tergugat VI justru memohon belas kasihan dari Tergugat I agar Tergugat VI beserta keluarga dan anak-anaknya dapat menempati sementara tanah yang dimiliki TERGUGAT I (obyek sengketa), bahkan pada waktu itu Tergugat VI pun telah mengakui dan membuat pernyataan tertulis diatas materai bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;
6. Bahwa ketika cucu dan istri Tergugat VI yang bernama ibu GITA SINE – BALA meninggal dunia, Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE datang menghadap TERGUGAT I, dengan maksud untuk meminta ijin dari TERGUGAT I, guna dapat menguburkan cucunya di Begraafplaats / Komplek Pekuburan Keluarga Sine (diatas tanah sengketa a quo), dan atas dasar belas kasihan semata dan pertimbangan kemanusiaan, TERGUGAT I kemudian memberikan ijin kepada TERGUGAT VI untuk menguburkan cucu dan istrinya di Begraafplaats / Kompleks Pekuburan keluarga sine (tanah



sengketa), dimana Tergugat VI tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat I dan Para Penggugat lainnya;

7. Sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 2009, Tergugat VI beserta dengan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG – SINE, PETRUS J. SINE, dan ANDERSON R. SINE selalu dan sering kali datang untuk meminta ijin dan persetujuan TERGUGAT I, guna mengambil daun lontar ataupun batang lontar yang berada di atas tanah sengketa untuk dimanfaatkan menjadi bahan rumah semi permanen mereka;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat point (6) dan (7) adalah tidak benar dan hanya rekayasa penggugat saja, karena yang terjadi justru sebaliknya dimana Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat 3.1 bersama-sama dengan Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE” telah melakukan persengkokolan jahat (samenzwering kawaad) melawan Tergugat I, sehingga Tergugat I memproses pidana perkara penipuan (eks Pasal 378 KUHP) terhadap Tergugat VI YESKIEL HENDRIK SINE, sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 14 Juni 2012 nomor 86/PID.B/2012/PN.KPG, terhadap Tergugat VI YESKIEL SINE telah dijatuhi hukum 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan dalam Putusan pengadilan Tinngi Kupang tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 106/PID/2012/PTK, Tergugat VI dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE SEKARANG TELAH MENJALANI HUKUMANNYA SEBAGAI NARAPIDANA di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang;
9. Bahwa pada saat ini Penggugat I THOBIAS DARWIN J. NALLE dan Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE SAAT INI TELAH BERSTATUS

Halaman 19 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



SEBAGAI TERPINDANA, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PID/2013/PTK, dimana keduanya masing-masing telah bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 (DUA) BULAN PENJARA, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (in Kracht van gewijsde) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 41/PID.B/2013/PN.KPG, sehingga mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kondisi dan perilaku Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat 3.1. yang cacat moral tersebut;

10. Bahwa terhadap posita Gugatan Point (8) TERGUGAT I adalah pemilik sah dan pemegang Sertifikat Hak Milik yang kemudian dialihkan secara sah melalui proses jual beli kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
11. Bahwa terhadap posita Gugatan Point (9) sampai dengan point (13) adalah merupakan rekayasa fiktif dari Para Penggugat yang dimotori / disponsori oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat 2.1. hal mana TERGUGAT I secara tegas membantahnya dan akan membuktikannya di Persidangan;
12. Bahwa TIDAK PERNAH ADA kuburan keluarga Nalle beserta seluruh keturunannya di atas tanah sengketa (Landgeschil), justru sebaliknya yang ada adalah, yang dikubur sejak tahun 1960-an diatas tanah sengketa adalah : Ayah Kandung dan Ibu Kandung TERGUGAT I, anak kedua dan anak keempat dari TERGUGAT I, Om dan Tante Kandung TERGUGAT I, anak kedua dan anak keempat dari TERGUGAT I, serta seluruh kerabat terkait yang bermarga Sine dari TERGUGAT I, dimana akan dibuktikan TERGUGAT I dalam pembuktian di persidangan;
13. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Tahun 2014 perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, seluruhnya masyarakat Oesapa maupun warga RT 012/



RW. 05 kelurahan Oesapa yang berada di sekitar tanah sengketa (Landgeschil) tidak pernah sekalipun melihat, tidak pernah menyaksikan ataupun tidak mengetahui Penggugat I yang bernama THOBIAS DARWIN J. NALLE maupun Penggugat II RUTH C.GUIPUTRA – NALLE beserta seluruh Penggugat III (3.1 s/d 3.9) tidak pernah sedikitpun mengolah / mengusahakan tanah sengketa (Landgeschil) secara turun temurun, dimana TERGUGAT I akan membuktikannya kelak di persidangan;

14. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat selanjutnya dan selebihnya, TERGUGAT I menyatakan tidak benar dan menolak secara tegas dan akan membuktikannya secara tertulis dan saksi dalam Tahapan Pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil Eksepsi dan Konvensi sebagaimana dikemukakan terdahulu adalah benar saling berkaitan atau berhubungan (innerlijke samen hangen) dengan Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa sejarah tanah sengketa (Landgeschil) adalah sebagai berikut : Ayah kandung TERGUGAT I adalah seorang Pendeta Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) yang bernama Pdt. JOHANIS SINE (Alm) yang meninggalkan Tanah warisan seluas ± 8.035 m² yang terletak di jalan Timor Raya Km. 10 Oesapa RT. 12 / RW. 04 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dahulu tanah a quo disebut sebagai Dusun Lontar / tanah Kebun Lontar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang – Oesao sekarang jalan Timor Raya;



- Selatan berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang dengan jalan Kelurahan (yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Kelurahan Oesapa);
 - Timur berbatasan dengan dahulu YOHANIS LIUNOME sekarang dengan TERGUGAT I (JEHESKIAL J. SINE, SM.HK);
 - Barat berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang jalan Jati Rosa.
3. Bahwa ayah kandung TERGUGAT I yang bernama Pdt. JOHANIS SINE (Alm) yang lahir di Desa Oesapa pada tanggal 24 Juni 1903, selain sebagai Penjaga Domba dan Pengiris Tuak di atas tanah yang disengketakan (Landgeschil), juga bekerja sebagai seorang Guru Sekola Rakyat / SR (sekarang disebut SD) dan pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1927 ditugaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan Sekolah STOVIL (Theologia), setelah tamat tahun 1927 ayah kandung TERGUGAT I Pdt. JOHANES SINE (Alm) diangkat sebagai seorang pendeta GMIT di Jemaat Kalesi – Kabupaten Alor, Tahun 1940 sampai tahun 1950 pindah ke Jemaat Baumata Kabupaten Kupang dan beliau pensiun tahun 1962 di Oesapa;
4. Bahwa sejak hidup berpindah-pindah ayah kandung TERGUGAT I Pdt. JOHANIS SINE (Alm) telah menempati dan menguasai tanah sengketa secara turun temurun sejak tahun 1903, yang dahulu ditumbuhi tanaman berumur panjang, antara lain Pohon Lontar (tuak), Pohon Kom, Pohon Jati, Pohon Jambu, dan lain-lain;
5. Bahwa dahulu pada tanggal 25 April 1969 akan diadakan pemeriksaan tanah terhadap tiap-tiap pemilik tanah, oleh Kepala Desa Oesapa ADI ADM, maka pada awal tahun 1969, ayah kandung TERGUGAT I atas nama :



Pendeta JOHANIS SINE (Alm) sebagai pemilik sah, mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa Oesapa untuk pendaftaran 2 (dua) bidang tanah, yakni pertama, sebelah Utara Jalan Raya, tanah ladang kebun kelapa yang diwariskan kepada PAULUS S. C. SINE, S.H. (Kakak Kandung TERGUGAT I), kedua, sebelah Selatan Jalan Raya pekarangan lontar yang diwariskan kepada TERGUGAT I, yang letaknya salin atau bersebelahan atau berseberangan dengan (dahulu) Jalan Kupang Oesao, sekarang Jalan Raya Km. 10 (Tanah sengketa a quo);

6. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1970 Pdt. JOHANIS SINE (Alm) Ayah Kandung TERGUGAT I meninggal dunia dan dikuburkan di tanah / kompleks Pekuburan keluarga SINE / Begraafplaats, demikian juga ketika pada tahun 1973 dan 1975 ketika anak kandung Tergugat I meninggal dunia, semuanya dikuburkan di tanah / Kompleks Pekuburan Keluarga Sine / Begraafplaats (tanah sengketa / Landgeschil);
7. Bahwa sebagai kelanjutan dari point (5), dihadapan Kepala Desa Oesapa, oleh TERGUGAT I sebagai warga negara yang taat pajak, telah dilakukan Pembayaran Pajak atas tanah sengketa /SPPT (dahulu disebut Surat Pemberitahuan Ketetapan (IPEDA) terhitung sejak tahun 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 sampai dengan terakhir tahun 2010 secara berkelanjutan dan tidak terputus;
8. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 2009 diatas tanah sengketa (Landgeschil) terdapat 3 (tiga) warga Kelurahan Oesapa yang sering dan rajin memanjat dan mengiris Pohon Lontar untuk diambil Tuak Manis, yakni ANTON SUI (Alm), LAZARUS NGGELAN dan PAULUS SORUKH, dimana sebelum mengiris Tuak Manis, ketiga warga



tersebut senantiasa meminta ijin terlebih dahulu dan memberikan bunga

Tuak kepada TERGUGAT I sebagai pemilik tanah yang sah;

9. Bahwa pada tahun 1979 dalam perkara Sengketa Tanah di Desa Oesapa, antara HABEL BOBOY berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 30/Pdt/G/1979 Tertanggal 27 Maret 1980, putusan mana dikuatkan lagi di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PTK/1980/Pdt tertanggal 7 Oktober 1980, dalam perkara di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 125 PK/PERD/1982 tertanggal 28 Juni 1984, dimana ditegaskan bahwasanya : Batas sebelah Timur dari tanah HABEL BOBOY yang disengketakan tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah milik JEHESKIAL JOHANIS SINE (in casu TERGUGAT I) yang tidak lain adalah tanah sengketa (Landgeschil), sehingga berdasarkan Putusan Judex Juris Mahkamah Agung R. I. Nomor : 874 K/Sip/1981 tertanggal 19 Nopember 1981 dan juga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R. I. Nomor : 125 PK/PERD/1982 tertanggal 28 Juni 1984, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut terdapat pengakuan secara hukum, bahwasanya tanah milik HABEL BOBOY sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I (tanah sengketa) dimana TERGUGAT I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK pada saat itu juga bertindak sebagai Saksi di sidang Pengadilan Negeri Kupang (lihat hal. 22 Putusan PN Kupang Nomor : 30/Pdt/G/1979);
10. Bahwa terhadap point (9) tersebut diatas, mohon juga dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk diterima sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Burgelijk Wetboek (BW);

Halaman 24 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



11. Bahwa pada tahun 1997 TERGUGAT I sebagai pemilik sah tanah sengketa a quo, menjual secara sah bidang tanah sebelah barat kepada LIDIA HIU NIN TJIN (Tergugat II) yang kemudian telah dibuatkan Sertifikat Hak Mili Nomor : 4989 tahun 2008, dan pada tahun 2009 menjual bidang tanah sebelah timur kepada ABDULRAHMAN KASENG (Tergugat III) yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 tahun 2009, dan juga pada tahun 2007 sebagian tanah telah dijual kepada ANTON HERMANUS (Tergugat IV) yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Tahun 2007, sehingga mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk diterima sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Burgelijk Wetboek (BW);
12. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 2008 diatas tanah sengketa (Landgeschil) terdapat 3 (tiga) warga Kelurahan Oesapa yang sering dan rajin memanjat dan mengiris Pohon Lontar untuk diambil tuak manis, yakni ANTON SUI (Alm), LAZARUS NGGELAN dan PAULUS SORUKH, dimana sebelum mengiris Tuak Manis, ketiga warga tersebut senantiasa meminta ijin terlebih dahulu dan memberikan bunga Tuak kepada TERGUGAT I sebagai pemilik tanah yang sah;
13. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang perkara ini diajukan seluruh masyarakat Oesapa maupun warga RT. 012 / Rw. 05 Kelurahan Oesapa disekitar tanah sengketa (Landgeschil) tidak pernah sekalipun melihat, tidak pernah menyaksikan ataupun mengetahui Penggugat I yang bernama THOBIAS DARWIN J. NALLE pernah mengolah atau mengusahakan tanah sengketa (Landgeschil) secara turun temurun, dimana TERGUGAT I akan membuktikannya kelas dipersidangan;



14. Bahwa sejak dipidanaannya Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE oleh TERGUGAT I Konvensi dalam perkara Penipuan (eks pasal 378 KUHP) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Agustus 2012 nomor : 106/PID/2012/PTK, dimana Tergugat VI dijatuhi hukuman penjara 2 (DUA) TAHUN, mulai sejak itu Pengugat I THOBAS DARWIN J. NALLE, Pengugat II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE terus memprovokasi dan meng-agitasi Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG – SINE, PETRUS J. SINE dan ANDERSON R. SINE untuk terus tinggal menetap dan berusaha diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM. 10 RT. 12/RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI dan para Tergugat Konvensi lainnya;
15. Bahwa meskipun TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI berserta Tergugat Konvensi II, III, dan IV telah memiliki bukti Kepemilikan Tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Mllik Nomor : 4989 tahun 2008, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 tahun 2009, Sertifikat Hak Milik Tahun 2007, akan tetapi TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI maupun Tergugat II sampai Tergugat IV Konvensi tidak dapat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa a quo, dikarenakan masih ditempati oleh Tergugat VI YESKIEL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG – SINE, PETRUS J. SINE, dan ANDERSON R. SINE, dibawah hasutan provokasi dari Penggugat I THOBAS D. J. NALLE, PENGGUGAT II RUTH CHRISTINA GUIPUTR – NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE;



16. Bahwa untuk / demi kepastian hukum (onrechtzekerheids) maka dengan berpegang pada Bukti-bukti otentik yang kuat dan tidak terbantahkan, TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Tergugat Rekonvensi 3.1 ABRAHAM KEHIE serta Tergugat Rekonvensi, 3.2. ZETH N. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEIHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Posita tersebut diatas, maka TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



C. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.Hk adalah Ahli Waris Sah dari PENDETA JOHANIS SINE (Alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM. 10, RT.012/RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas kurang lebih 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Kupang – Oesao sekarang Timor Raya;
 - Selatan berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang dengan jalan Kelurahan (Yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Kelurahan Oesapa);
 - Timur berbatasan dengan dahulu YOHANIS LIUNOME sekarang dengan TERGUGAT I (JEHESKIAL J. SINE, SM.HK);
 - Barat berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang jalan Jati Rosa;Adalah milik Sah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK sebagai tanah Warisan Sah dari Pendeta JOHANIS SINE (Alm);
4. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE; Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE serta Tergugat Rekonvensi 2.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A.



I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I THOBAS D. J. NALLE; Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE; Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE serta Tergugat Rekonvensi 3.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, dan atau siapa saja yang mendapat alas hak dari mereka, agar segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, kepada TERGUGATI KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitierecht doen);



Jawaban TERGUGAT II, tanggal 25 Maret 2014

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Penggugat point (1) sampai dengan point (7) Tergugat II menyatakan tidak mengetahui sejarah Para Penggugat yang mana menurut hemat Tergugat II hal tersebut hanya akal bulus dan tipu daya dari Penggugat saja, sehingga Tergugat II tidak akan menanggapinya;
2. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point (8) sampai point (9) Tergugat II menyampaikan tanggapan sebagai berikut : bahwa tidak benar proses jual beli terjadi pada tahun 2008, tetapi yang benar adalah sejak tahun 1997 Tergugat I YEHEKIAL JOHANIS SINE, SH.MK sebagai pemilik yang sah tanah sengketa a quo, menjual secara sah tanah segketa a quo menjual secara sah bidang tanah sebelah Barat kepada LIDIA HIUN TJIN (Tergugat II) yang kemudian telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4989, sehingga mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk diterima sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna (volledig) dan mengikat (Bindende) , sebagaimana diatur dalam Pasal 1970Burgelijk Wetboek (BW);
3. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah dari Tergugat I secara sah dan kemudian dilakukan proses persertifikatan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dari Tergugat I kepada Tergugat II menurut prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum pertanahan UU No. 5 Tahun 1960, sehingga berdasarkan :
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958;



- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975;
 - c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1237 K/ Sip/1973 tertanggal 15 Tertanggal 05 April 1976;
 - d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1230 K / Sip/ 1974 tertanggal 28 April 1976;
 - e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :
1230 K/Sip/1980, semuanya pada prinsipnya menyatakan : bahwa
pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.
4. Bahwa sepanjang Tergugat II menguasai bahkan sampai dengan
melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut
di atas, tidak pernah ada seorang pun dari Penggugat atau siapa pun juga
bahkan dari para Penggugat yang pernah datang untuk melakukan
teguran atau larangan, bahkan sejak jaman dahulu sampai dengan
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kota Kupang tidak pernah
ada teguran atau larangan dari siapapun juga;
5. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat selanjutnya dan
selebihnya, tergugat II menyatakan tidak benar dan menolak secara
tegas dan akan membuktikannya secara Tertulis dan saksi dalam
Tahapan Pembuktian di Persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sejak dahulu sekarang ini diajukan seluruh Masyarakat Oesapa
maupun warga RT. 012 RW. 05 Kelurahan Oesapa disekitar tanah
sengketa (Landegeschild) menurut pengamatan dan pemantauan Tergugat
II tidak pernah sekalipun melihat, tidak pernah menyaksikan ataupun
mengetahui Penggugat I yang bernama THOBIAS DARWIN J. NALLE



maupun Para Penggugat lainnya pernah mengolah / mengusahakan tanah sengketa (Landgeschil) secara turun temurun, dimana TERGUGAT II akan membuktikannya kelak di persidangan;

2. Bahwa sejak dipidanaannya Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE oleh tergugat I dalam perkara Penipuan (eks Pasal 378 KUHP) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Agustus 2012 Nomor: 106/PID/2012/PTK, dimana Tergugat VI dijatuhi hukuman Penjara 2 (DUA) TAHUN, mulai sejak itu Penggugat I THOBIAS D. J. NALLE, Penggugat II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE terus memprovokasi dan meng-agitasi Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG SINE, PETRU SJ. SINE dan ANDERSON R. SINE untuk terus tinggal menetap dan berusaha diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM. 10 RT 12/RW 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga menyebabkan kerugian materil dan imateriil bagi Tergugat II;
3. Bahwa meskipun Tergugat II telah memiliki Bukti Kepemilikan Tanah yang sah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4989 tahun 2008, akan tetapi Tergugat II/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa a quo, dikarenakan tanah sengketa a quo masih ditempati oleh Tergugat VI YEHEKIAL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG – SINE, PETRUS J. SINE dan ANDERSON R. SINE, dibawah hasutan provokasi dari Penggugat I THOBIAS D. J. NALLE, Penggugat II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE;



4. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah mengakibatkan Tergugat II menderita kerugian materiil dan imateriil;
5. Bahwa untuk / demi kepastian hukum (onrechtzekerheids) maka dengan berpegang pada Bukti-Bukti Otentik yang kuat dan tidak terbantahkan, TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE serta Tergugat Rekonvensi 3.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEIHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK adalah Ahli Waris Sah dari PENDETA JOHANIS SINE (Alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan Timor Raya KM. 10 RT. 012/RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang kurang lebih 8.000 m²(delapan ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan dahulu jalan Kupang – Oesao sekarang Jalan Timor Raya;
- Selatan berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang dengan Jalan Kelurahan, yang diberikan oleh Tergugat I kepada Kelurahan Oesapa;
- Timur berbatasan dengan dahulu YOHANIS LIUNOME sekarang dengan Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK;
- Barat berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang Jalan jati Rosa.

Adalah milik Sah Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK sebagai Warisan dari Pendeta JOHANIS SINE (Alm) yang sekarang sebagian tanah Warisan tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4849 tahun 2008, telah dialihkan melalui Jual Beli secara sah Kepada Tergugat II, NY. LIDIA HIU MIN TJIN;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE; Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE; Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE, serta Tergugat



Rekonvensi 3.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A.

I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat

Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6.

YACOBET D. KEIHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat

Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, yang menguasai tanah sengketa

tanpa alas hak yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechtmatige daad);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat

Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUITPUTRA – NALLE, Tergugat

Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE, serta Tergugat Rekonvensi 3.2.

ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5.

NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEIHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8.

SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE,

dan atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, agar mereka

menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, kepada

Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan bila perlu dengan

bantuan aparat keamanan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain maka Mohon

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Jawaban Tergugat III, tanggal 25 Maret 2014 :

I. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Penggugatpoint (1) sampai dengan point (7) Tergugat III menyatakan tidak mengetahui sejarah Para Penggugat yang mana menurut hemat Tergugat II hal tersebut hanya kelicikan dari Penggugat saja, sehingga Tergugat III tidak akan menanggapinya;
2. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat point (8) sampai dengan point (9) Tergugat III menyampaikan tanggapan sebagai berikut : bahwa proses Jual Beli terjadi pada tahun 2009, Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK sebagai pemilik sah tanah sengketa a quo menjual secara sah bidang tanah sebelah barat kepada ABDULRAHMAN KASENG (Tergugat III) yang kemudian telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 tahun 2009, sehingga mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk diterima sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Burgelijk Wetboek (BW);
3. Bahwa Tergugat III telah membeli tanah dari Tergugat I secara Sah dan kemudian dilakukan proses pensertifikatan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dari Tergugat I kepada Tergugat III menurut prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum pertanahan UU No. 5 tahun 1960, sehingga berdasarkan :
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958;



- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1237 K/ Sip/1973 tertanggal 15 Tertanggal 05 April 1976;
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
1230 K / Sip/ 1974 tertanggal 28 April 1976;
- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :
1230 K/Sip/1980, semuanya pada prinsipnya menyatakan : bahwa
pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

- 4. Bahwa sepanjang Tergugat III menguasai bahkan sampai dengan
melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana
tersebut diatas, tidak pernah ada seorangpun dari penggugat atau
siapaapun juga bahkan dari Para Penggugat yang pernah datang untuk
melakukan teguran atau larangan, bahkan sejak zaman dahulu sampai
dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kota Kupang tidak
pernah ada teguran atau larangan dari siapaapun juga;
- 5. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat selanjutnya dan
selebihnya, Tergugat III menyatakan tidak benar dan menolak secara tegas
dan akan membuktikannya secara tertulis dan saksi dalam Tahapan
Pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

II. DALAM REKONVENSI :

- 1. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang perkara ini diajukan seluruh
masyarakat Oesapa maupun warga RT, 012 / RW. 05 Kelurahan Oesapa
disekitar tanah sengketa (Landgeschil) menurut pengamatan dan
pemantauan Tergugat III tidak pernah sekalipun melihat, tidak pernah
menyaksikan ataupun mengetahui Penggugat I yang bernama THOBIA D.



J. NALLE maupun para Penggugat lainnya pernah mengolah / mengusahakan tanah sengketa (Landgeschil) secara turun temurun, dimana TERGUGAT III akan membuktikannya kelak di persidangan;

2. Bahwa sejak dipidanaannya Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE oleh tergugat I dalam perkara Penipuan (eks Pasal 378 KUHP) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Agustus 2012 Nomor: 106/PID/2012/PTK, dimana Tergugat VI dijatuhi hukuman Penjara 2 (DUA) TAHUN, mulai sejak itu Penggugat I THOBAS D. J. NALLE, Penggugat II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE terus memprovokasi dan meng-agitasi Tergugat VI YESKIAL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG SINE, PETRU SJ. SINE dan ANDERSON R. SINE untuk terus tinggal menetap dan berusaha diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM. 10 RT 12/RW 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga menyebabkan kerugian materil dan imateriil bagi Tergugat III;
3. Bahwa meskipun Tergugat III telah memiliki Bukti Kepemilikan Tanah yang sah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4989 tahun 2008, akan tetapi Tergugat III/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa a quo, dikarenakan tanah sengketa a quo masih ditempati oleh Tergugat VI YEHESKIAL HENDRIK SINE beserta anak-anaknya yang bernama MAGDALENA SIMATUPANG – SINE, PETRUS J. SINE dan ANDERSON R. SINE, dibawah hasutan provokasi dari Penggugat I THOBAS D. J. NALLE, Penggugat II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Penggugat 3.1. ABRAHAM KEHIE;



4. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah mengakibatkan Tergugat III menderita kerugian materiil dan imateriil;
5. Bahwa untuk / demi kepastian hukum (onrechtzekerheids) maka dengan berpegang pada Bukti-Bukti Otentik yang kuat dan tidak terbantahkan, TERGUGAT III KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE serta Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE serta Tergugat Rekonvensi 3.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEIHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim, untuk menerima , memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK adalah Ahli Waris Sah dari PENDETA JOHANIS SINE (Alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan Timor Raya KM. 10 RT. 012/RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan dahulu jalan Kupang – Oesao sekarang Jalan Timor Raya;
 - Selatan berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang dengan Jalan Kelurahan, yang diberikan oleh Tergugat I kepada Kelurahan Oesapa;
 - Timur berbatasan dengan dahulu YOHANIS LIUNOME sekarang dengan Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK;
 - Barat berbatasan dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang Jalan jati Rosa.Adalah milik Sah Tergugat I JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK sebagai tanah Warisan Sah dari Pendeta JOHANIS SINE (Alm), yang sekarang sebagian tanah Warisan tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 tahun 2009, telah dialihkan melalui Jual Beli secara sah Kepada Tergugat III, ABDULRAHMAN KASENG.
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE; Tergugat Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUIPUTRA – NALLE; Tergugat Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE, serta Tergugat

Halaman 40 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



Rekonvensi 3.2. ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A.

I. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat

Rekonvensi 3.5. NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6.

YACOBET D. KEIHIE, Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.8. SANDRA M. KEHIE dan Tergugat

Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE, yang menguasai tanah sengketa

tanpa alas hak yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechtmatige daad).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I THOBIAS D. J. NALLE, Tergugat

Rekonvensi II RUTH CHRISTINA GUITPUTRA – NALLE, Tergugat

Rekonvensi 3.1. ABRAHAM KEHIE, serta Tergugat Rekonvensi 3.2.

ZETH KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.3. LENDE M. A. I. KEHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.4. IZAK I. J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.5.

NIKSON J. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.6. YACOBET D. KEIHIE,

Tergugat Rekonvensi 3.7. MERRI M. KEHIE, Tergugat Rekonvensi 3.8.

SANDRA M. KEHIE dan Tergugat Rekonvensi 3.9. YUDI Y. KEHIE,

dan atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, agar mereka

menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, kepada

Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan bila perlu dengan

bantuan aparat keamanan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Jawaban TERGUGAT V, tanggal 04 Maret 2014 :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebut Pimpinan Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat V tetapi secara hirarki tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Kepada Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal Presiden sehingga kami Tergugat V berkesimpulan bahwa Para Penggugat didalam gugatannya adalah gugatan kurang pihak karena hanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang saja yang ditarik sebagai Tergugat sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI dalam hal ini Presiden tidak ikut ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita gugatan halaman 6 butir 11 dimana pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan hak kepemilikan kepada Tergugat untuk



mengukur sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 01-5201-23-13-2009 tanggal 28 Januari 2009, sehingga Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5126/Kel. Oesapa atas nama JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK / Tergugat I adalah melanggar hak dan hukum dari para Penggugat. Bahwa didalam memproses surat Keputusan dan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku yaitu : Peraturan pemerintah No. : 24 Tahun 1997 Pasal 76 serta pasal 111 dan pasal 112 menyangkut tanah warisan, yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam proses suatu hak atas tanah, oleh sebab itu dalil dan alasan-alasan para Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1) dimana : “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan, Negara Indonesia memberlakukan/menganut system pembuktian Negatif, yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka bukti hak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandang sah dan dalam hukum, Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh, oleh karena Penggugat harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi menjadi bahian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7, butir 12 dimana penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Tergugat II telah menjual lagi tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III sesuai Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan ALBERT WILSON RIWU KORE, SH selaku pejabat pembuat AKta tanah (PPAT) sesuai Akta Jual Beli No. 72/2010 tanggal 24 Maret 2010, kemudian Tergugat V melakukan peralihan kepada Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan hukum, bahwa dalam lapangan hukum pertanahan, Negara Indonesia memberlakukan/menganut system pembuktian Negatif, yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka bukti hak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat Hak Milik haruslah dipandang sah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak Miliknya sehingga Sertifikat Hak Milik No. 5126/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur : 11/Oesapa/2009, tanggal 11 Maret 2009 seluas : 3.970 m² atas nama Tergugat adalah sah, sehingga dalil dan alasan-alasan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa didalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No : 5126/kelurahan Oesapa, SUrat Ukur No. 11/Oesapa, tanggal 11 Maret 2009 dimana Tergugat V memprosesnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang disyaratkan yakni : Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3), pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 28 ayat (1) sampai

Halaman 44 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG



dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang syarat-syarat Permohonan Hak Atas Tanah, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3) tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahan, mengajukan permohonan Hak Atas Tanah;

4. Bahwa memang benar tanggal 11 Mei 2011 Tergugat V mengundang para Penggugat dan Para Tergugat I, III dan Tergugat IV untuk dimediasi serta melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan, namun pada saat dilakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan ternyata salah satu batas disebelah Timur dari obyek sengketa yaitu batas kuburan adalah memang benar kuburan orang tua dan keluarga dari Para Penggugat dan masyarakat yang ada saat itu dimana saat itu hadir juga Lurah Oesapa dan tokoh-tokoh masyarakat disekitar lokasi obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat V seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;



3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat V didalam proses Sertifikat Hak Milik No. 5126 / Kelurahan Oesapa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3), pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang syarat-syarat Permohonan Hak Atas Tanah, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3) tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahan, mengajukan permohonan Hak Atas Tanah, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 5126/kelurahan Oesapa, Surat Ukur NO. 11/2009 tanggal 11 Maret 2009 seluas : 3.970 m2 atas nama Tergugat I, dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat V dalam memproses Sertifikat, telah sesuai Hukum dan peraturan Pertanahan yang berlaku;
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini;

Jawaban TERGUGAT VI, tanggal 08 April 2014

1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat VI mengakui kebenarannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa BENAR Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris dari Alm. IZACH NALLE dan Almh. JOHBETH DOMINGGAS SINE, yang memiliki tanah tersebut, sebab kami TergugatVI sejak ± Tahun 1967 disuruh oleh Almh.



JOHBETH DOMINGGAS SINE orang tua dari Para Penggugat untuk menempati, menjaga dan mengarap tanah obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa setahu kami luas tanah obyek sengketa $\pm 9.000 \text{ m}^2$, sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa, saat kami tempati pada tahun 1967 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jl. Kupang Oesao, lalu berubah menjadi Jl. Tim-tim dan sekarang menjadi Jl. Timor Raya;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Mikael Feoh, sekarang dengan jalan lorong;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan yakob El Nabe, lalu dijual ke Mikael feoh dan sekarang dikuasai oleh Jeskial J. Sine;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Alm. Abraham sekarang dengan Jl. Jati Rosa.

4. Bahwa kami Tergugat VI melangsungkan Perkawinan diatas tanah obyek sengketa tersebut dan ketiga anak kami masing-masing :

- 4.1. Magdalena Simatupang – Sine;
- 4.2. Petrus Yefri Sine;
- 4.3. Anderson Richard Sine.

Lahir diatas tanah tersbeut, yang sampai saat ini anak-anak kami masih tinggal bersama kami diatas tanah tersebut.

5. Bahwa pada tahun 1970 kami membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dan saat kami membangun dan menempati rumah dan tanah tersebut, disekitar tanah sengketa tidak ada pihak lain yang tinggal, kecuali Mikael Feoh yang tinggal pada bagian selatan dari tanah sengketa dan sejak tahun 1973 kami telah membayar pajak atas tanah garapan kami, yakni seluas $\pm 854 \text{ m}^2$ dari luas tanah $\pm 9.000 \text{ m}^2$;



6. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat kuburan-kuburan dari Nenek dari Para Ahli Waris yakni Alm. Z. Sine dan Almh. Eliabeth Sine – Salmena, yang masing-masing meninggal pada tahun 1945 dan 1967;
7. Bahwa kedua kuburan tersebut merupakan kuburan pertama – tama yang ada diatas tanah sengketa, selanjutnya baru ada kuburan-kuburan lain lagi;
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 1970 alm. Lot Sine meninggal dan Almh. Joseba Sine – Mabtut alias mama Yoh meninggal pada tahun 1983 serta Almh. Taroci Sine, adik kami meninggal pada tahun 1990-an semuanya dikuburkan diatas tanah tersebut;
9. Bahwa ketika dikuburkan Almh. Elisabeth Sine – Salmena, Alm. Lot Sine, Almh. Joseba Sine – Mbatu dan adik kami Alm. Taroci Sine, tidak ada pihak yang menegur atau melarang agar mereka tidak dikuburkan diatas tanah tersebut, termasuk Tergugat I;
10. Bahwa selama kami menempati, menguasai dan menggarap tanah tersebut, tidak ada pihak – pihak lain yang menggarap diatas tanah sengketa, sedangkan beberapa pohon tuak dan pohon mangga yang ada diatas tanah tersebut sudah ada sejak kami menempatitanah tersebut yang saat itu pohon tuak diiris oleh Osias Feoh atas seijin Alm. Lot Sine, lalu selanjutnya diiris oleh Benyamin Dano, Antin Zui dan Paulus Sorukh;
11. Bahwa selama kami menempati, menguasai dan menggarap tanah oebyek sengketa tersebut tidak ada pihak-pihak yang menegur atau melarang kami untuk menempati, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut, termasuk Tergugat I.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;

Atau

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 28 April 2014 dan atas Replik tersebut dipersidangan Tergugat I, II dan III telah mengajukan Duplik tanggal 12 Mei 2014, sedangkan Tergugat V dan VI tidak mengajukan Duplik, maka untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagai termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan tuqrut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Oesapa tanggal 07 Februari 1985, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang, pajak Bumi dan bangunan tahun 1986, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Surat dari Tobias D. J. Nalle / Penggugat ditujukan kepada Yeheskial Hendrik Sine /Tergugat VI, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat dari Tobias D. J. Nalle dan Rut Ch. Nalle ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Abdurahman Kaseng, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy dari foto copy gambar situasi tanah yang disengketakan di Desa Oesapa, kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, diberi tanda bukti P.5;



6. Foto Copy Silsilah keluarga Tobias D. J. Nalle, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor :
05/Pdt/G/2002/PN.KPG, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/PDT.G/BA.EKS/2002/PN.KPG,
diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 570/02/P2SKP/XI/2008, diberi tanda
bukti P.9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 1990, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 1991, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy dari foto copy berupa Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi
No.600.13/BAM/14/14/V/SKP/2011, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah
dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga
mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dominggus Balla, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para
Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan
tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di RT. 12 Kelurahan
Oesapa;



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jeheskial Johanis Sine;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jati Rosa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lorong;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Timur Raya.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik mama Johbeth Dominggas Sine karena saksi pernah tinggal di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah Timur tanah sengketa tinggal bersama dengan bapak besar saksi yang bernama ABRAHAM BALLA dan saksi keluar dari tanah yang saksi tempati karena bapak besar saksi kalah dalam perkara tanah dengan Habel Boboy;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Jeheskial Johanis Sine / Tergugat I;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah yang ditempati oleh Jesheskial Hendrik Sine (Tergugat VI) yang tugasnya untuk menjaga tanah sengketa;
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh tante saksi untuk Jeheskial Hendrik Sine;
- Bahwa setahu saksi Jeheskial Hendrik Sine menjaga tanah sengketa sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan-kuburan sebanyak 20 kuburan yang berada diatas tanah sengketa pada bagian timur dan semua orang yang meninggal bisa dikuburkan diatas tanah sengketa termasuk keluarga saksi yang meninggal dikuburkan disitu.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Matheus Antonius Feoh, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal baik para Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan lokasinya diKM 10 Kelurahan Oesapa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jeheskial Johanis Sine;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan jati Rosa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lorong;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Timur Raya.
- Bahwa saksi pernah tinggal dan lahir diatas tanah sengketa sejak tahun 1952 dan saksi keluar dari tanah sengketa sejak tahun 2000 karena menikah dan sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat bersama Izack Nalle dan ibunya Johbeth Dominggas Sine dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Thobias Darwin Jacob Nalle, almh. Jacoba Service Kehie Nalle dan Ruth Christian Guiputra Nalle;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Zeth Sine;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai tanah sengketa pada bagian baranya dan ada sebuah kios;
- Bawha saksi tidak tahu apakah tanah sengketa dulu pernah bersengketa atau belum saksi tidak tahu;



- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada kuburan sebanyak 20 kuburan salah satunya Bapak Zeth Sine dan istrinya Elisabeth Sine Salmena dan ada kuburan orang tua, kakak dan adik saksi dan juga ada kuburan orang-orang lain yang dikubur diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu banyak kuburan untuk umum sekarang sudah diratakan dan dibuatkan kuburan baru yang banyaknya 20 kuburan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada pohon kelapa dan pohon jati dan sekarang sudah tidak ada lagi karena ditebang oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah dijual;
- Bawayan membayar pajak tanah sengketa adalah Izack Nalle karena bapak kecil saksi dulunya adalah Pamong Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1970, 1971, 1977, 1978 dan tahun 1979 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1975 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1975 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1980 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1981 dan tahun 1982 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1986 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.7;
8. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1987 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1988 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1989 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.10;
11. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1992 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1993 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1994 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.13;
14. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1995 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.14;
15. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1996 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.15;
16. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1997 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.16;
17. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1998 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.17;
18. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 1999 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.18;

Halaman 54 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2000 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.19;
20. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2001 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.20;
21. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2002 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.21;
22. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2003 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.22;
23. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2004 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.23;
24. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2005 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.24;
25. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2006 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.25;
26. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2007 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.26;
27. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2008 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.27;
28. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2009 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.28;
29. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2010 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.29;
30. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2011 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.30;
31. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2012 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.31;

Halaman 55 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copy Surat Pemberitahuan Kepemilikan Tanah Ladang dan Pekarangan Lontar tanggal 25 April 1969 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.32;
33. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan ahli waris tanggal 13 November 2006 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.33;
34. Fotocopy silsilah Keturunan Ndu Hangge Sine yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup ditandai bukti T1.34;
35. Foto copy sesuai asli Putusan Perdata Nomor 30/PDT.G/1979 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.35;
36. Foto copy Putusan PT Kupang Nomor 69/PTK/1980/Pdt yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.36;
37. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Sip/1981 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.37;
38. Foto copy Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/PERD/1982 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.38;
39. Foto copy sesuai asli Putusan Pidana PN Kupang Nomor 86/PID.B/2012/PN.KPG yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.39;
40. Foto copy sesuai asli Putusan Pidana PT Kupang Nomor 106/PID/2012/PTK yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.40;
41. Foto copy sesuai asli STPL POLRES KUPANG KOTA NO.STPL/368/V/2014/SPKT RESORT KOTA KUPANG yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup di tandai bukti T1.41;
42. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda T1.42 ;



43. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda Tl.43 ;

44. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 192/PDT.G/2012/PN.KPG yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda Tl.44;

45. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 41/PID.B/2013/PN.KPG yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda Tl.45 ;

46. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/PDT/2013/PTK yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda Tl.46 ;

47. Foto copy sesuai asli Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 14 Mei 2014 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda Tl.47 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat T.I, 32, T.I.34, Tl. 36 s/d T.I.39.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli antara Jeheskial Johanis Sine, SM.HK dengan Lidia Hin Min Tjin, diberi tanda bukti T.II.1;
2. Foto Copy Sertiikat Hak Milik No. 4989 atas nama Pemegang Hak Lidia Hin Min Tjin tanggal 15 Maret 2004, dibeir tanda bukti T.II.1;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tegrugat III telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Foto copy Akta Jual Beli Tanah dari PPAT AlbertRiwuKore, SH Nomor : 72/2010 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Abdulrahman Kaseng, dibeirtanda bukti T.III.1;
2. Foto Copy Sertifikat TanaHak Milik No. 5126 atas nama Abdulrahman Kase, diberi tanda bukti T.III.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, diberi tanda bukti T.VI.1;
2. FotoCopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 diberi tanda bukti T.VI.2;
3. Foto Copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, diberi tanda bukti T.VI.3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubui materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tegrugat I, II dan Tegrugat III selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Johanis Pandie, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di KM 10 Kelurahan Oesapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu :



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jeheskial Johanis Sine;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jati Rosa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Habel Boboy sekarang dengan jalan lorong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Timor Raya.
- Bahwa saksi tinggal disekitar tanah sengketa sejak saksi lahir dan tinggal dibagian timur tanah sengketa dekat kuburan-kuburan;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa adalah milik Jeheskial Johanis Sine yang mendapat warisan dari orang tuanya bernama Johanis Sine;
- Bahwa setahu saksi dulu yang tinggal pertama diatas tanah sengketa hanya ada 2 (dua) rumah yaitu Johanis Sine dan Toni Simatupang dan Toni Simatupang diberi tanah oleh Johanis Sine dan Toni Simatupang membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut karena Toni Simatupang pernah minta pohon lontar untuk balok pembuatan rumah kepada Johannes Sinei;
- Bahwa setahu saksi Lidia Hin Min Tjin (Tergugat II) dan Abdulrahman Kaseng (Tergugat III) memperoleh tanah diatas tanah sengketa dengan cara membeli dari Jeheskial Johanis Sine (Tergugat I);
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah untuk usaha jahit dan yang membangun adalah Jeheskial Hendrik Sine (Tergugat VI) atas ijin dari Johanis Sine dan Jeheskial Hendrik Sine datang dari Rote dan tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1967;
- Bahwa setahu saksi Johanis Sine beristri Sarah Fanggi dan seingat saksi anak-anaknya yaitu : Jeheskial Johanis Siner (Tergugat I), Paulus Sine, Rafael Sine, Martha Sine dan Elisabeth Sine;



- Bawa tanah yang ditempati oleh Johanis Hendrik Sine (Tergugat VI) sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat VI sudah diberi uang ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Tergugat I, tetapi sampai sekarang Tergugat VI belum juga keluar dari lokasi rumahnya tersebut;
- Bahwa pada tahun 1970 ada 6 rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut yaitu rumah Toni Simatupan, Anton Manafe, Johanis Pati, Otniel Sine dan Frans Sine dan semuanya membangun rumah atas ijin Johanis Sine;
- Bahwa setahu saksi ada juga orang-orang yang dahulu bekerja mengiris /penyadap tuak diatas tanah sengketa yaitu Lasarus Nggela, Benyamin Ndano dan Albert Pandie dengan meminta ijin kepada Johanis Sine;
- Bahwa diatas tanah sengketa bagian timur banyak kuburan-kuburan dan seingat saksi ada 20 kuburan dan semua kuburan tersebut adalah makam keluarga Sine (Tergugat I);
- Bahwa pada saat istri dan cucu Jeheskial Hendrik Sine (Tergugat VI) meninggal minta ijin kepada Johanis Sine untuk dimakamkan diatas tanah sengketa;

2. Saksi Markus Padamai, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang disengketakan di KM 10 Kelurahan Oesapa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tetapi batas-batas tanah sengketa saksi tahu yaitu :



- Sebeah Timur berbatasan dengan Jeheskial Johanis Sine;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jati Rosa;
- Sebelah Selatan dahulunya berbatasan dengan Habel Boboy sekarang dengan jalan lorong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Timor Raya.
- Bahwa etlu saksi tanah sengketa adalah milik Jeheskial Johanis Sine karena saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa dibagian baratnya;
- Bahwa selain saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa ada Jeheskiel Johanis Sine (Tergugat I) dan Johanis Pati;
- Bahwa setahu saksi ada 6 buah rumah yang dibangun diatas tanah sengketa dan atas ijin dari Jeheskial Johanis Sine kemudian pada tahun 1990 sudah tidak tinggal lagi di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi keluarga Nalle tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa dan mengerjakannya atau mengelolanya;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa ada kuburan-kuburan yang semuanya kuburan keluarga Sine, termasuk Johanis Sine orang tua Tergugat I yang dikuburkan diatas tanah sengketa pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu istri Jeheskial Hendrik Sine (Tergugat VI) meninggal di makamkan diatas tanah sengketa atas ijin Tergugat I;
- Bahwa walaupun Johanis Sine orang tua Jeheskial Johanis Sine sebagai pemilik tanah sengketa tetapi tidak pernah menggarap tanah sengketa pkarena kesibukannya sebagai Pendeta didalam Kota maupun di Luar Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik uasa para Penggugat maupun Para Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan.



3. Saksi Yusuf Boboy, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi tah lokasi tanah di KM 10 Kelurahan Oesapa dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang asal-usul tanah sengketa adalah milik Jeheskial Johanis Sine karena tanah ayah saksi berbatasan dengan tanah Pendeta karena sejak kecil umur 15 Tahun saksi sering diajak oleh ayah saksi bermain ke tanah ayah saksi pada tahun 1960;
- Bahwa tanah ayah saksi berbatasan disebelah Timur dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa para Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Lazarus Nggelan, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah sengketa di KM 10 Kelurahan Oesapa dan luas manapun batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Johanis Sine orang tua dari Tergugat I, karena pada tahun 1976-1980 saksi bekerja mengiris / menyadap pohon lontar (tuak) dan saksi minta kerja kepada ibu Sarah Sine (ibu dari Johannes Sinei);



- Bahwa pada tahun 986 saksi sudah tidak lagi bekerja menghadap pohon lontar diatas sengketa dan selama bekerja menyadap tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi meminta bekerja mengiris pohon lontar kepada Sarah Sine karena tanah sengketa adalah milik keluarga sine;
- Bahwa sleian ada pohn lontar diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik keluarga Feoh, bapak Ndano, A. Manafe dan Otniel Sine;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan – kuburan dan seingat saksi ada 20 kuburan dan kbuburan tersebut adalah kuburan keluarga Sine bukan kuburan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Jeheskial Hendrik Sine (Tergugat VI) tinggal diatas tanah sengketa karena Tergugat VI adalah pendatang dari Rote.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat V tidak mengajukan bukti surat juga tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat VI hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan di persidangan, untuk Para Penggugat tanggal 21 Agustus 2014, Tergugat I, II, dan Tergugat III 01 September 2014 untuk Tergugat I, II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV, V dan VI tidak mengajukan Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan inimaka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti satu persatu Eksepsi para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (Obscur libel)

Tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan terang batas-batas tanah dan luas tanah yang disengketakan sebab semua batas-batas tanah tersebut hanya ilusi dan khayalan para Penggugat semata-mata, dikarenakan memang obyek sengketa a quo bukan milik warisan para Penggugat (Eksepsi dari Tergugat I);

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang pihak seharusnya secara hirarki ikut di gugat juga Kakanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur



dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI bukan hanya ditujukan kepada pimpinan Kantor Pertanahan Kota Kupang saja (Eksepsi dari Tergugat V);

3. Bahwa di dalam memproses Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 01-5201-23-13-2009 tanggal 28 Januari 2009 sehingga tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5126/Kel. Oesapa atas nama Jeheskial Johanis Sine, SMHK atas tanah Objek sengketa sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 1997 Pasal 76, Pasal 111 dan Pasal 112 menyangkut tanah warisan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam proses suatu hak atas tanah (Eksepsi Tergugat V);
4. Bahwa bukti hak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh (Eksepsi Tergugat V);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pada point 1, 3 dan point 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi ini telah masuk kepada materi pokok perkara yang tentunya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara nanti, sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 dari Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Para Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 Nomor : 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 Nomor : 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 18 Januari 1982 Nomor : 2471 K/Sip/1981, dengan demikian

Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan jawab menjawab antara kedua belah pihak berpekara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 9.000 m² (Sembilan ribu meter persegi) berikut pohon-pohon tuak diatasnya yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu dengan jalan Tim-tim sekarang dengan Jalan Timor Raya;
- Timur : berbatasan dengan JESKIEL J. SINE, SM.HK;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Jati Rosa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya : bahwa tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) berikut tanaman berupa pohon tuak dan kuburan keluarga Nalle yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas tersebut di atas adalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh Kakek Zeth Sine (almarhum) dan istrinya Elisabeth Sine – Salmena (Almarhumah) yang diwariskan kepada Johbeth Dominggas Sine, selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalil bantahan Tergugat I yang intinya adalah :

Halaman 66 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I hal ini berdasarkan pada perkara gugatan antara Habel Boboy melawan Christofel Pandie, dkk yang dimenangkan oleh Habel Boboy berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pdt/G/1979 tanggal 27 Maret 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PTK/1980/Pdt tanggal 7 Oktober 1980 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 874 K/Sip/1981 tanggal 19 Nopember 1981 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 125 PK/PERD/1982 tanggal 28 Juni 1984 dimana dalam perkara antara Habel Boboy melawan Christofel Pandie, dkk tersebut ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Jocabeth Dominggas Sine (Almh) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara Habel Boboy melawan Christofel Pandie, dkk dimana batas tanah sebelah Timurnya (in casu tanah sengketa) adalah milik dari Jeheskial Johanis Sine (Tergugat I);
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa telah terdapat komplek pekuburan keluarga Sine yang merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama Johanis Sine (Alm) sebagai pemilik tanah yang sah, karena diatas tanah sengketa tidak pernah ada kuburan keluarga Nalle beserta seluruh keturunannya, tetapi yang ada sejak tahun 1960-an adalah keluarga Tergugat I yakni kuburan keluarga Sine.

Dalil bantahan Tergugat II yang intinya adalah :

- Bahwa Tergugat II telah membeli sebagian tanah sengketa pada sebelah baratnya secara sah dari tergugat I dan selanjutnya dilakukan proses pensertifikatan oleh Pihak Tergugat V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4989 Tahun 2008 dan persertifikatan tersebut dilakukan menurut prosedur yang

Halaman 67 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, oleh karena Penggugat II sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalil bantahan Tergugat III yang intinya adalah :

- Bahwa Tergugat III telah membeli sebagian tanah sengketa pada sebelah baratnya secara sah dari Tergugat I dan selanjutnya dilakukan proses persertifikatan oleh Pihak Tergugat V dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 Tahun 2009 dan persertifikatan tersebut dilakukan menurut prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria oleh karenanya Penggugat III sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum;

Dalil bantahan Tergugat V yang intinya adalah :

- Bahwa Tergugat V didalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 5126 / Kelurahan Oesapa, Surat Ukur No. 11/Oesapa tanggal 11 Maret 2009 memprosesnya sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan Pertanahan dimana Pihak Pemohon persertifikatan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang disyaratkan untuk mengajukan permohonan Hak atas Tanah sebagaimana dalam ketentuan Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur NO. 11/Oesapa /2009, tanggal 11 Maret 2009 seluas 3.970 M2 atas nama Tergugat I adalah sah sesuai prosedur dan ketentuan / peraturan Pertanahan;

Dalil bantahan Tergugat VI yang intinya adalah :

- Bahwa Tergugat VI membenarkannya dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 28 Oktober 2013;

Halaman 68 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Penggugat adalah para ahli waris dari (Almh), Izach Nalle dan Almh. Johbeth Dominggas Sine yang memiliki tanah sengketa tersebut, sebab Tergugat VI sejak tahun 1967 disuruh oleh (Almh) Johbeth Doninggas orang tua dari Para Penggugat untuk menempati, menjaga dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat kecuali Tergugat VI yang membenarkan surat gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg / 1865 BW, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti PI, II, III (III.1 s/d III.9) 1 sampai 12 serta 2 (dua) orang saksi bernama Dominggas Balla dan Matheus Antonius Feoh;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda untuk Tergugat I yaitu T.I. 1 s/d T.I. 49, sedang Tergugat II yakni T.II.1 dan T.II.2 dan Tergugat III yakni T.III.1 dan T.III.2 serta Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni : Johanis Pandie, Markus Padamai, Yusuf Boboy dan Lazarus Nggelan;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi sedangkan Tergugat VI hanya mengajukan bukti Surat tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik para Penggugat maupun para Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini, dan selebihnya akan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 4 yang menyebutkan bahwa : Menyatakan hukum sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) yang diatasnya terdapat tanaman pohon-pohon dan kuburan keluarga Nalle yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu berbataa dengan Jl. Tim-Tim sekarang jalan Timor Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jeheskial J. Sine, Sm.HK;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jati Rosa.

yang saat ini dikuasai / dimiliki oleh :

1. Ny. Lidia Hin Him Tjin seluas \pm 1940 m2 sesuai SK No. 53/Oesapa/2008 tanggal 26 September 2008 dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Timor Raya;
- Timur : dengan tanah Penggugat;
- Selatan : dengan jalan lorong;
- Barat : dengan jalan Jati Rosa

2. Tuan Abdulrahman Kaseng (Tergugat III) seluas \pm 3970 M2 dengan batas-batas :



- Utara : dengan Jalan Timor raya;
- Selatan : dengan jalan lorong;
- Timur : dengan tanah Tergugat I;
- Barat : dengan tanah Penggugat.

3. Tuan Anton Hermanus (Tergugat IV) seluas \pm 450 M2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah Penggugat ;
- Timur : dengan tanah Tergugat I;
- Selatan : dengan kuburan;
- Barat : dengan tanah Tergugat III.

Adalah sah dan milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum point 4 gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa sebenarnya pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 05/PDT/G/2002/PN.KPG antara Thobias Darwin Jacob Nalle sebagai Penggugat melawan Paulus Samuel Cornelis Sine, SH dan kawan-kawan dimana dalam salah satu amar putusannya menyebutkan : Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima Kodya Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa Kelurahan – Ferdinatus Fanggi;
- Selatan : Berbatas dengan jalan Tim-Tim;
- Timur : tanah Tonci Bunda / Stefanus Shianto;
- Barat : Jalan Desa / Kelurahan – Francine Tungga – Sine.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/PDT.G/BA.EKS./2002/PN.KPG yang berkaitan dengan Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PDT/G/2002/PN.KPG untuk melakukan eksekusi pengosongan satu bidang tanah yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Paulus Samuel Cornelis Sine, SH dan kawan-kawan, tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kodya Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa Kelurahan – Ferdinatus Fanggi;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Tim-Tim;
- Timur : Tanah Tonci Bunda / Stefanus Shianto;
- Barat : Jalan Desa / Kelurahan – Francine Tungga – Sine.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 570/02/P2SKP/XI/2008 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : M.2131/Kelurahan Oesapa terdaftar atas nama : Habel Lado, Nomor : M.3701/Kelurahan Oesapa terdaftar atas nama Gereja Advent Hari Ketujuh, Nomor : M.3722/Kelurahan Oesapa terdaftar atas nama : Johanes Bulan, Nomor : M.3734/Kelurahan Oesapa terdaftar atas nama : Paulus Samuel Cornelius Sine dan Nomor M.632/kelurahan Oesapa terdaftar atas nama : Lagimin Misuadin terletak di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8, dan P.9, maka terhadap tanah sengketa mengenai luas tanah dan batas-batasnya berbeda dengan perkara perdata Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG yang sekarang ini, maka terhadap bukti P.7, P.8 dan P.9 tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa sekarang ini, dengan demikian bukti P.7, P.8 dan P.9 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.10 dan P.11 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang, pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, 1990

Halaman 72 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1991 yang luasnya 4963/5500 M2 adalah berbeda dengan luas tanah obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 9.000 M2 yang digugat para Penggugat, dengan demikian bukti P.2, P.10 dan P.11 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah sengketa pada tanggal 20 Juni 2014 telah tergambar tanah lokasi yaitu :

- Sebelah Utara dengan jalan Timor Raya;
- Sebelah Selatan dengan jalan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jeheskial J. Sine, SM.Hk;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Jati Rosa.

adalah berbeda dengan batas-batas tanah perkara perdata Nomor : 05/PDT/G/2002/PN.KPG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Dominggus Balla yang menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di Sebelah Timur tanah sengketa dan saksi tinggal bersama dengan bapak besar saksi yang bernama Abraham Balla dan Saksi keluar dari tanah yang saksi tempati karena Bapak besar saksi kalah dalam perkara tanah dengan Habel Boboy selanjutnya saksi tersebut menerangkan bahwa diatas tanah sengketa pada bagian timur ada kuburan-kuburan sebanyak 20 kuburan dan semua orang yang meninggal bisa dikuburkan diatas tanah sengketa termasuk keluarga saksi yang meninggal dikuburkan diatas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Matheus Antonius Feoh menerangkan bahwa diatas tanah pada bagian timur sengketa ada kuburan sebanyak 20 kuburan salah satunya kuburan bapak Zeth Sine dan istrinya Elisabeth Sine Salmena, ada kuburan Orang Tua, kakak dan adik saksi dan juga ada kuburan orang-orang lain yang dikubur diatas tanah sengketa dan dulu adalah



kuburan umum sekarang sudah diratakan dan dibuat kuburan baru sebanyak 20 kuburan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat VI yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar milik Para Penggugat adalah jawaban yang mempunyai kepentingan langsung terhadap tanah obyek sengketa karena memang Tergugat VI bertempat tinggal di tanah obyek sengketa, sedangkan mengenai hal ini Tergugat VI pernah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana penipuan dimana Tergugat VI meminta uang biaya pindah (keluar) dari tanah obyek sengketa yang sekarang ditempatinya kepada Tergugat I sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang tergugat VI tidak pernah keluar dari tanah obyek sengketa (Vide bukti TI.39 dan 40 berupa putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI.1 s/d TI.31 dan TI.42, 43 yaitu berupa surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan mulai tahun 1970 s/d tahun 2014 bahwa benar tanah obyek sengketa telah dibayar pajaknya oleh Tergugat I atas nama Johanis Sine (Alm) orang tua dari Tergugat I hal mana telah membuktikan fakta bahwa nama yang tercantum didalam pembayaran pajak ada hubungan dengan tanah yang tercantum didalam pembayaran pajak PBB tersebut walaupun belum bisa dinyatakan sebagai pemilik tanah namun harus diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, maka orang yang namanya tercantum didalam pembayaran pajak PBB adalah baru dapat dikatakan sebagai pemilik tanah (Vide Putusan MARI Nomor : 127 K/SIP/1971 tanggal 22 Februari 1972 dan Putusan MARI Nomor : 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972).



Menimbang, bahwa bukti T.I.1 s/d T.I. 31, T.I. 42 dan T.I.43 telah diperkuat dengan bukti T.I. 35, T.I.36, T.I.37 dan T.I.38 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali, dimana Habel Boboy sebagai Penggugat melawan Christopel Pandie dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat yang dimenangkan oleh Penggugat Habel Boboy, bahwa dalam perkara tersebut ibu kandung Para Penggugat yang bernama Johbeth Dominggus Sine (Almh) adalah sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa batas tanah sebelah Timur dari obyek sengketa antara Habel Boboy melawan Christopel Pandie, dkk adalah milik dari Jeheskial Johanis Sine (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah didukung dengan keterangan Saksi Johanis Pandie yang di persidangan menerangkan bahwa dulu yang tinggal pertama kali diatas tanah sengketa hanya ada 2 (dua) orang yaitu Johanis Sine (Orang Tua Tergugat I) dan Toni Simatupang dimana Toni Simatupang diberi tanah oleh Johanis Sine dan Toni Simatupang membangun rumah diatas tanah sengketa dan Toni Simatupang pernah minta pohon lontar untuk balok pembuatan rumah kepada johanis sine, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan bahwa diatas tanah bagian Timur banyak kuburan-kuburan dan ada 20 kuburan dan semua kuburan tersebut adalah makam keluarga Sine (Tergugat I) dan pada saat istri dan cucu Jeheskiel Hendrik Sine (Tergugat VI) meninggal dunia, Jeheskiel Hendrik Sine minta ijin kepada Johanis Sine untuk memakamkan isteri dan cucunya diatas tanah sengketa, selanjutnya keterangan saksi Markus Pandie yang menerangkan bahwa sewaktu saksi tinggal diatas tanah sengketa keluarga Nalle tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa dan mengerjakannya atau mengelolanya kuburan-kuburan yang ada di atas tanah sengketa, semuanya adalah kuburan keluarga sine termasuk Johanis Sine orang tua Tergugat I yang



dikuburkan pada tahun 1970 dan istri Tergugat VI meninggal juga dikuburkan diatas tanah sengketa atas ijin Tergugat I, kemudian saksi Yusuf Boboy menerangkan bahwa tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah pendeta Johanis Sine karena sejak saksi umur 15 tahun sering diajak oleh ayah saksi bermain ke tanah ayah saksi pada tahun 1960, demikian pula saksi lazarus Nggelan menerangkan bahwa pada tahun 1976 – 1980 saksi bekerja mengiris / menyadap pohon lontar (tuak) dan saksi minta kerja kepada ibu Sarah Sine (Ibu dari Pendeta Johanis Sine) karena tanah sengketa adalah milik keluarga Sine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah memperkuat pembuktian bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Tergugat I sebagai ahli waris dari Pendeta Johanis Sine (Alm), sehingga apapun tindakan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa termasuk menjual tanah sengketa adalah tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dengan kata lain bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa sebagai hak milik tergugat I, selanjutnya Tergugat I telah menjual sebagian tanah sengketa selain kepada Tergugat IV juga kepada Tergugat II berdasarkan surat keterangan jual – beli (Vide bukti T.II.1) tanggal 15 Maret 2004 dihadapan Kepala Desa dan saksi-saksi, oleh karena sudah menjadi Hak Milik Tergugat II, kemudian Tergugat II melakukan proses persertifikatan kepada Tergugat V dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 4989 Tahun 2008 dengan surat Ukur No. 53/Oesapa/2008 seluas 1940 M2 (Vide bukti T.II.2).

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat I juga menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat III berdasarkan surat Akta Jual - Beli Nomor : 72/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2010 atas nama Tuan Abdulrahman Kaseng dihadapan PPAT Albert Wilson Riwu Kore, SH dan oleh karena sudah menjadi Hak Milik Tegrugat III kemudian Tegrugat III melakukan proses persertifikatan kepada Tegrugat V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5126 atas nama Tegrugat III dan Surat Ukur No. 11/Oesapa/2009 dengan luas tanah 3970 M2 (Vide bukti T.III.1 dan T.III.2);

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 dan T.III.1 dan T.III.1 berupa surat Akta Jual-Beli merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan sesuai pula dengan prinsip hukum harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya demikian pula kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta Otentik ditegaskan dalam Pasal 1871 KUHPedata bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam Akta Otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan, disamping itu Tegrugat II dan Tegrugat III sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 dan T.III.2 berupa sertifikat Hak Milik Tanah, maka berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 mengatur dalam hal atas suatu bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

Halaman 77 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II.1 yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4989 tahun 2008 atas nama Lida Hin Min Tjin dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5126 tahun 2009 atas nama Tuan Abdulrahman Kaseng, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana bukti T.II.1 dan T.III.1 adalah merupakan suatu bukti otentik (bukti yang kuat) atas suatu dasar kepemilikan, sedangkan untuk itu dalam batas waktu 5 (lima) tahun tidak ada yang mengajukan keberatan atas nama Pemilik terakhir yang tertera dalam Sertifikat tersebut, maka sudah jelas bahwa nama terakhir yang tertera dalam sertifikat itulah sebagai pemilik yang sah dari tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas ternyata bahwa pembuktian para Penggugat tidak dapat mematahkan dari pembuktian para Tergugat dalam arti bahwa kedudukan pembuktian para Penggugat sangat lemah dan oleh karena itu para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya namun sebaliknya bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dali-dalil bantahannya, sedangkan keberadaan sebagian obyek sengketa tersebut sekarang adalah telah menjadi milik sah Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam poin 4 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Para Penggugat selebihnya dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang belum



dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama yaitu mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi yang bersal dari tanah peninggalan almarhum ayah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi bernama Pdt. Johannes Sine, sehingga jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi serta pensertifikatan atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, terlepas dari apapun jawaban dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Rbg, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan ini tetap berpatokan pada syarat yaitu terdapat hubungan erat antara keduanya dan tidak dapat dibenarkan kalau yang terjadi sebaliknya. Jika secara nyata gugatan rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-72) yang mengatakan tidak layak menggabungkan



perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan rekonvensi kepada gugatan konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti apa yang dimohonkan dalam gugatan rekonvensi ternyata sangat berkaitan erat dengan gugatan konvensi yaitu mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga secara formal gugatan rekonvensi ini dapat diterima dan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan dengan rekonvensi ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dengan pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Gugatan Konvensi di atas telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Timor Raya KM.10 Rt.012 Rw.05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas- batas : Sebelah Utara dengan jalan Timor Raya, Sebelah Selatan dengan jalan lorong, Sebelah Timur berbatasan dengan Jeheskial J. Sine, SM.Hk, Sebelah barat berbatasan dengan jalan Jati Rosa, adalah hak milik sah dari Tergugat I sebagai ahli waris dari Pendeta Johanis Sine (Alm), sehingga apapun tindakan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa termasuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, adalah tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dengan kata lain bahwa Tergugat I, II, III dan V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengenai :



- Menyatakan menurut Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi Jeheskial Johanis Sine, SM.Hk adalah Ahli Waris Sah dari Pdt. Johanis Sine (Alm); dan
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM. 10, Rt.012/Rw. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas : Utara dengan dahulu Jalan Kupang Oesao sekarang Timor Raya, Selatan dengan dahulu Habel Boboy (Alm) sekarang dengan jalan Kelurahan, Timur dengan dahulu Yohanis Liunome sekarang dengan TERGUGAT I (JEHESKIAL J. SINE, SM.HK) dan Barat dengan dahulu HABEL BOBOY (Alm) sekarang jalan Jati Rosa, adalah milik Sah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi JEHESKIAL JOHANIS SINE, SM.HK sebagai tanah Warisan Sah dari Pendeta JOHANIS SINE (Alm);

adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang lain, yaitu yang memohon :

- Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); dan
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapat alas hak dari mereka, agar segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, kepada Tergugati Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini, menurut Majelis Hakim petitum ini tidaklah beralasan hukum karena faktanya bahwa tanah obyek sengketa secara utuh telah dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam arti tidak dalam penguasaan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi sehingga tidak masuk akal apabila seseorang disuruh mengosongkan suatu tempat yang mereka sendiri tidak menduduki atau menguasai bidang tanah tersebut dan kalau memang ada pihak-pihak lain yang menduduki atau menguasai tanah obyek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim pihak tersebut haruslah digugat tersendiri dengan gugatan baru, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III Konvensi dapat dikabulkan sebagai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ternyata bahwa gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sehingga dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan ditanggung secara tanggung renteng ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 82 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I Konvensi Jeheskial Johanis Sine, SM.Hk adalah ahli waris sah dari Pdt. Johanis Sine (Alm);
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya KM.10, Rt.012 Rw.05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan jalan Timor Raya;
 - Sebelah Selatan dengan jalan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jeheskial J. Sine, SM.Hk;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Jati Rosaadalah sah milik Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Jeheskial Johanis Sine, Sm.HK., sebagai tanah warisan dari Pdt. Johanis Sine (alm);
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sebesar Rp. 4.026.000,00 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 83 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 oleh kami **SURYANTO,SH** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 176/Pen.Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 01 Nopember 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH)

(SURYANTO, SH)

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

(HANNA M. FENAT, SH)

Halaman 84 dari 65 hal. Dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2013/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	3.275.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Pemberitahuan PTSN	: Rp.	160.000,-

Jumlah : Rp. 4.026.000,- (Empat Juta Dua Puluh Enam Ribu
Rupiah)